

Analysis of Internal Control Implementation in Procurement of Goods and Services in an Effort to Prevent Fraud (Case Study at the Directorate of Asset and Environmental Management, Muhammadiyah University of Sidoarjo)

[Analisis Implementasi Internal Control Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Upaya Mencegah *Fraud* (Studi Kasus Pada Direktorat Pengelolaan Aset Dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)]

Wiwin Yuniarti¹⁾, Dina Dwi Oktavia Rini²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

* Email Penulis Korespondensi : dinador@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of internal control in the procurement of goods and services as an effort to prevent fraud in the Directorate of Asset and Environmental Management of the University of Muhammadiyah Sidoarjo, and examine the role of internal audit in supporting the effectiveness of such control. The study used a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of the Director of DPAL, procurement staff, and internal auditors. The analysis was conducted using the Miles and Huberman model by reducing, presenting, and drawing conclusions from the obtained data. The results show that the implementation of internal control has referred to the five COSO components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The system operates in an integrated manner and is able to suppress the elements of opportunity, pressure, and rationalization in the Fraud Triangle concept. Internal audit plays not only a detective role, but also a preventive and consultative role in strengthening the effectiveness of internal control. These findings indicate that comprehensive internal control supported by continuous monitoring can minimize the risk of deviation and increase accountability in procurement of goods and services in the university environment.*

Keywords -- *Internal Control, Internal Audit, Procurement of Goods and Services, Fraud Triangle, Fraud Prevention, COSO*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengendalian internal dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai upaya pencegahan fraud pada Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, serta mengkaji peran audit internal dalam mendukung efektivitas pengendalian tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Direktur DPAL, staf pengadaan, dan auditor internal. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan mereduksi, menyajikan, serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian internal telah berlandaskan pada lima komponen COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Sistem tersebut berjalan secara terintegrasi dan mampu menekan unsur opportunity, pressure, rationalization dalam konsep fraud Triangle. Audit internal berperan tidak hanya secara detektif, tetapi juga preventif dan konsultatif dalam memperkuat efektivitas pengendalian internal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang komprehensif dan didukung monitoring berkelanjutan mampu meminimalkan risiko penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan perguruan tinggi.*

Kata Kunci - *Pengendalian Internal, Audit Internal, Pengadaan Barang dan Jasa, Fraud Triangle, Pencegahan Fraud, COSO*

I. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memerlukan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Kampus idealnya menjadi tempat pembentukan peserta didik yang bermoral, sehingga harus bebas dari praktik korupsi. Namun, kasus korupsi di perguruan tinggi masih terjadi, terutama dalam pengadaan barang/jasa yang sering menjadi sumber kebocoran keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal di institusi

pendidikan tinggi masih belum berjalan efektif.[1] *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik maupun swasta umumnya dipicu oleh penyalahgunaan wewenang dan rendahnya kompetensi pejabat pengadaan. Dorongan terjadinya *fraud* umumnya muncul karena tiga faktor utama, yaitu peluang, karakter individu, dan tekanan situasional. *Fraud* juga cenderung terjadi ketika terdapat kondisi yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, serta adanya tekanan atau insentif tertentu yang membuat individu terdorong melakukan tindakan tidak jujur, terutama ketika berada dalam lingkungan yang penuh tekanan[2].

Adapun pembelian barang dan jasa yang ada lingkungan universitas, contohnya seperti penyediaan peralatan pendukung kegiatan akademik, perawatan sarana dan prasarana, disertai dengan pemenuhan kebutuhan operasional yang lainnya, memerlukan biaya yang relatif besar. Meskipun demikian, bidang pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rentan terhadap terjadinya korupsi. *Fraud* sering terjadi ketika pengendalian internal tidak diterapkan, lemah, atau dijalankan secara longgar sehingga tidak efektif, kecurangan juga muncul karena adanya peluang yang ditimbulkan oleh lemahnya pengawasan organisasi dan adanya penyalahgunaan wewenang[3]. Oleh karena itu unit DPAL di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo perlu memperkuat sistem pengendalian internal agar lebih efisien, akuntabel, patuh regulasi, serta mampu mendeteksi penyimpangan secara cepat, kuatnya pengendalian internal berkaitan langsung dengan pencegahan *fraud* sementara kelemahannya membuka peluang penyalahgunaan wewenang[4].

Audit internal berperan sebagai fungsi evaluasi independen dalam organisasi yang bertujuan menilai efektivitas kinerja dan memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan. Melalui proses pemeriksaan yang sistematis, audit internal menilai kelayakan dan keberfungsian sistem akuntansi, keuangan, serta aktivitas operasional lainnya sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan dukungan terhadap tata kelola administrasi organisasi [5]. Auditor internal harus berada di luar struktur lini operasional, tetapi tetap memiliki jalur pelaporan yang jelas kepada pimpinan dan menawarkan saran untuk perbaikan[6]. Menurut [7] Audit internal turut mengembangkan sistem pengendalian yang efisien dengan biaya yang proporsional, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen, serta memverifikasi sejauh mana aset organisasi dapat dipertanggungjawabkan dan terlindungi dari potensi pencurian, kecurangan, maupun penyalahgunaan lainnya.

Pengendalian internal merupakan prosedur untuk mengarahkan dan memantau sumber daya organisasi dalam pendeteksian *fraud*. Pengendalian internal ini juga perlu didukung oleh peran audit internal yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, dimana audit internal memastikan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi, mendorong terwujudnya good governance, dan meningkatkan kualitas pengendalian, manajemen risiko, serta proses tata kelola secara sistematis, khususnya dalam pengelolaan barang dan jasa di instansi yang membutuhkan akuntabilitas dan transparansi tinggi untuk mencegah terjadinya penyimpangan [8]. Kurangnya analisis kebutuhan dapat menyebabkan pengadaan barang atau jasa tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diperlukan. Pemilihan pemasok tanpa evaluasi yang memadai juga meningkatkan risiko ketidaktepatan hasil pengadaan. Selain itu, perencanaan jadwal yang tidak realistis dapat memicu keterlambatan karena tahapan pengadaan tidak dihitung secara akurat[9].

Karena barang merupakan salah satu aset terpenting, proses penerimaan dan pengeluarannya harus mengikuti prosedur yang tepat. Apabila pengendalian internal tidak diterapkan dengan baik dalam proses tersebut, maka pencatatan akuntansi dapat terganggu dan berdampak pada penyajian laporan keuangan yang menjadi tidak andal [10]. Sistem pengendalian internal pada dasarnya dirancang untuk menjamin bahwa aset perusahaan terjaga dengan baik serta informasi akuntansi yang dicatat dapat dipercaya.[11]. Diperlukan dalam setiap tahap pengadaan agar prosesnya sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) dan terhindar dari ketidaksesuaian prosedur. SOP menjadi pedoman utama untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pengadaan berjalan sesuai prinsip yang berlaku[12]. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mengikuti SOP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ATR/BPN No. 740 Tahun 2021, yang memuat tahapan kegiatan, kualifikasi pejabat, serta kelengkapan dokumen. Kompetensi pejabat dan koordinasi antarpegawai berperan penting agar pelaksanaan berjalan efektif. Kepatuhan terhadap SOP akan menghasilkan sistem informasi yang andal dan mendukung pengambilan keputusan.[13]

Penelitian ini disusun berdasarkan rujukan penelitian terdahulu oleh [14] (Ramadhanti dan Safrida, 2023) yang berjudul “*Analisis Implementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO pada Yayasan Orangutan Sumatera Lestari*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal berbasis COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) diterapkan pada organisasi nirlaba dan menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan dari penelitian, sistem pengendalian internal yang diterapkan di Yayasan tersebut dinilai efektif dapat dibuktikan pada kelima komponen COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring.

Selain itu penelitian ini tentunya sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh [8] yang Berjudul tentang “Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada Universitas XYZ di Yogyakarta)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal memainkan peranan penting dalam mencegah penipuan dalam proses pengadaan

barang dan jasa melalui tiga jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan jaminan, kegiatan anti-penipuan, dan kegiatan konsultasi. Penelitian[8] Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran audit internal dalam pencegahan *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa. Serta menganalisis efektivitas aktual dari SOP perusahaan sebagai alat pencegahan *fraud*, dan pengawasan SOP dapat menutup celah-celah penyimpangan [15].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama berfokus pada efektivitas pengendalian internal dalam pencegahan *fraud*. Namun, perbedaan utama terletak pada objek, konteks, serta ruang lingkup sistem pengendalian internal yang dianalisis. Meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji pengendalian internal berbasis COSO maupun menyoroti peran audit internal dalam mencegah *fraud*, kajian tersebut belum membahas secara komprehensif bagaimana keseluruhan unsur pengendalian internal diterapkan secara langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pada kenyataannya, Upaya pencegahan kecurangan dalam proses pengadaan tidak cukup hanya mengandalkan audit internal. Lebih dari itu, efektivitas pencegahan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti adanya otorisasi pimpinan yang jelas, pemisahan fungsi yang tegas, kompetensi sumberdaya manusia di bidang pengadaan, mekanisme verifikasi dokumen yang memadai, serta tingkat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Penelitian sebelumnya umumnya mengkaji berbagai aspek pengendalian internal secara terpisah, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sejauh mana suatu organisasi telah menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif dalam mencegah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan (gap) dengan mengkaji efektivitas pengendalian internal secara parsial, tetapi juga menganalisis secara komprehensif bagaimana kelima komponen COSO diimplementasikan secara terintegrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta bagaimana mekanisme tersebut berkontribusi dalam meminimalkan risiko *fraud* di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di DPAL Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai upaya pencegahan *fraud*, serta mengkaji peran audit internal dalam mendukung efektivitasnya. Dengan pendekatan studi kasus berbasis COSO, penelitian ini diharapkan menjadi referensi perbaikan sistem pengadaan di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil judul ***“Analisis Implementasi Internal Control pada Pengadaan Barang dan Jasa dalam Upaya Mencegah Fraud (Studi Kasus pada Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)”***.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisa mendalam terhadap pengendalian internal dalam proses pengadaan barang dan jasa di DPAL Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Melalui studi kasus, peneliti dapat menggali secara rinci bagaimana proses pengadaan dilaksanakan, tingkat kepatuhan terhadap SOP, serta potensi terjadinya *fraud*[16].

Penelitian ini dilaksanakan di DPAL Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berlokasi di area lingkup kampus. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan metode analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana yang diawali dengan proses penjelasan hingga ditarik kesimpulan dari proses tersebut [17]. Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung untuk mengamati dan mencari informasi secara akurat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan internal control pada pengadaan barang dan jasa di DPAL.

Informan Kunci (Key Informan)

Pada Penelitian ini Informan merupakan subjek penelitian yang berperan penting dalam memberikan informasi terkait fenomena atau permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, informan dikelompokkan menjadi tiga jenis [18], yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci adalah pihak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai proses pengadaan barang dan jasa serta penerapan pengendalian internal di DPAL. Dalam penelitian ini, Direktur DPAL ditetapkan sebagai informan kunci. Informan utama adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan operasional pengadaan, mulai dari tahap permintaan, penawaran, hingga penerimaan barang dan jasa, yaitu staf administrasi pengadaan. Sementara itu, informan pendukung merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses tersebut, tetapi memiliki pemahaman terkait sistem pengendalian serta kebijakan yang berlaku di dalam organisasi. Informan pendukung dalam penelitian ini berasal dari Auditor Internal Universitas, yang memberikan informasi tambahan mengenai mekanisme pengawasan, tingkat kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas penerapan pengendalian internal di lingkungan DPAL.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	INR	Direktur DPAL UMSIDA
2	NM	Staf Pengadaan Barang Dan Jasa DPAL UMSIDA
3	RC	Auditor Internal UMSIDA

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan direktur DPAL, staf pengadaan barang dan jasa, serta auditor internal UMSIDA, yang kemudian didukung oleh observasi langsung terhadap proses pengadaan untuk mengidentifikasi penerapan pengendalian internal serta potensi penyimpangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen terkait pada pengadaan barang dan jasa, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan pengadaan dan arsip administrasi. Seluruh data dianalisis secara terpadu untuk mendukung kajian penerapan pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi [18]. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang berwenang dan terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh informasi terkait penerapan pengendalian internal dan potensi *fraud*. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian guna memastikan pelaksanaan pengendalian internal berjalan sesuai prosedur serta untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung dengan memanfaatkan alat elektronik untuk mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan, seperti SOP, laporan, dan arsip pengadaan, sehingga data yang diperoleh dapat memperkuat hasil penelitian. Berikut daftar informan yang akan ditunjuk dalam penelitian inti, yaitu:

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman [19], teori dalam penelitian kualitatif ditemukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan diuji melalui proses pengumpulan data secara berkelanjutan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, merangkum, dan mentransformasi data yang diperoleh sejak awal pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian [20]. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun dan menjelaskan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dalam bentuk narasi analitis berdasarkan pernyataan informan, peristiwa yang diamati, dan dokumen pendukung. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses analisis lanjutan untuk memperoleh temuan yang jelas dan konsisten melalui pengujian kembali data yang telah direduksi dan disajikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Implementasi Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dalam sistem pengendalian internal yang mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pimpinan serta seluruh anggota organisasi terhadap pentingnya pengendalian. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, lingkungan pengendalian diwujudkan melalui komitmen pimpinan terhadap integritas, penerapan nilai etika, serta kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian, lingkungan pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai pembentuk budaya kerja yang berintegritas, yang mampu menekan peluang terjadinya penyimpangan serta mendukung efektivitas pengendalian internal. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak INR selaku Direktur DPAL dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA, yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap proses pengadaan dilakukan pemeriksaan secara langsung pada berbagai aktivitas pengadaan guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Evaluasi dilakukan secara berkala mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan untuk menilai kesesuaian prosedur yang dijalankan. Pemeriksaan terhadap barang yang diterima juga dilakukan secara teliti untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, proses pengadaan diharapkan berjalan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Berdasarkan persepsi dari narasumber pertama dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan dalam proses pengadaan telah dilaksanakan secara aktif melalui pengecekan langsung dan evaluasi berkala pada setiap tahapan, sehingga mendukung efektivitas pengendalian internal. Pemeriksaan detail terhadap barang yang diterima juga menjadi langkah preventif untuk memastikan kesesuaian spesifikasi serta meminimalkan risiko penyimpangan. Dengan demikian, praktik pengawasan yang diterapkan mampu mendukung transparansi, akuntabilitas, serta memastikan proses pengadaan berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Penilaian Risiko

Proses identifikasi risiko dalam pengadaan dilakukan secara terstruktur melalui evaluasi rutin dan pembahasan internal untuk menganalisis potensi kendala serta menentukan langkah mitigasi yang tepat, sehingga risiko dapat dikendalikan dan tidak mengganggu efektivitas serta akuntabilitas pengadaan. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak INR selaku Direktur DPAL. Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA.

“Pimpinan melakukan identifikasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa dengan menelaah setiap tahapan proses pengadaan. Selain itu, dilakukan pengelompokan barang berdasarkan nilai dan tingkat risikonya, sehingga barang dengan nilai tinggi atau berisiko besar mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif. Proses identifikasi ini juga dibahas secara rutin dalam rapat internal untuk mengevaluasi potensi kendala serta menentukan langkah penanganan yang tepat, agar pelaksanaan pengadaan tetap sesuai prosedur dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.”

Sedangkan Menurut NM selaku staf pengadaan barang dan jasa, Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA.

“Risiko yang sering terjadi meliputi kesalahan dalam administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi barang, keterlambatan dari pihak penyedia, serta kemungkinan kekeliruan dalam perencanaan anggaran. Untuk mengurangi risiko tersebut, dilakukan pemeriksaan dokumen secara berulang, koordinasi dengan unit terkait, serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan persepsi dari kedua narasumber tersebut dapat diambil kesimpulan Proses penilaian risiko dalam pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara sistematis melalui evaluasi tiap tahapan, pemetaan risiko berdasarkan nilai dan tingkat kerawanan, serta pembahasan dalam rapat internal untuk menentukan langkah mitigasi. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai risiko seperti kesalahan administrasi, penyimpangan dari spesifikasi yang ditentukan, serta keterlambatan dalam pemenuhan oleh pihak penyedia dan kesalahan perencanaan anggaran. Upaya pengendalian telah dilakukan melalui pengecekan dokumen, koordinasi, dan kepatuhan terhadap SOP, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal sehingga perlu peningkatan efektivitas, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan.

1.3 Aktivitas Pengendalian

Setiap tahapan pengadaan barang dan jasa telah memiliki pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, proses pemesanan kepada penyedia, hingga pemeriksaan barang yang diterima. Dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan otoritas yang melekat pada masing-masing pihak, sehingga tidak terdapat satu individu yang mengendalikan seluruh rangkaian proses pengadaan. Selain itu, sebelum barang dicatat sebagai aset, dilakukan verifikasi dokumen secara administratif serta pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian spesifikasi, jumlah, dan kondisi barang dengan dokumen pengadaan. Menurut NM selaku staf pengadaan barang dan jasa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA, yang menyatakan bahwa:

“Setiap tahap dalam proses pengadaan telah dibagi dengan jelas, mulai dari perencanaan, pemesanan, hingga pemeriksaan barang. Proses persetujuan dilakukan secara bertingkat, sehingga tidak ada satu pihak yang menguasai seluruh alur kegiatan. Selain itu, sebelum aset dicatat, terlebih dahulu dilakukan pengecekan dokumen serta pemeriksaan fisik barang untuk memastikan kesesuaiannya.”

Menurut hasil penelitian yang tercantum di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah menerapkan sistem pengendalian internal yang terstruktur melalui identifikasi risiko secara rutin, pembahasan internal, serta penerapan langkah mitigasi yang tepat. Berbagai potensi risiko seperti kesalahan administrasi, perbedaan antara spesifikasi yang direncanakan dengan yang direalisasikan, serta keterlambatan dari pihak penyedia dalam pelaksanaan pemenuhan barang atau jasa dan kekeliruan perencanaan anggaran diantisipasi melalui pengecekan dokumen yang teliti, koordinasi dengan unit terkait, serta kepatuhan terhadap SOP.

1.4 Informasi dan Komunikasi

Pengelolaan dokumentasi yang terstruktur dan sistematis memiliki peran penting sebagai instrumen pengendalian internal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan. Dokumentasi yang lengkap memungkinkan terbentuknya audit trail, mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan, serta membantu mengurangi resiko kesalahan administrasi, kehilangan data, dan potensi terjadinya penyimpangan.

Menurut NM selaku staf pengadaan barang dan jasa, Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA.

“Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara tertata dan terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Dokumentasi tersebut memudahkan proses monitoring serta menjadi dasar dalam pertanggungjawaban.”

Menurut RC selaku Auditor Internal UMSIDA, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Maret 2026 di Kantor SPI Gedung Pusat UMSIDA.

“Dokumentasi menjadi bukti utama dalam proses audit pengadaan, tanpa adanya dokumen pengadaan dapat dianggap tidak pernah dilakukan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis yang menunjukkan bahwa proses pengadaan tersebut telah terjadi.”

Berdasarkan persepsi dari kedua narasumber tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dokumentasi dalam pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara sistematis sebagai bagian dari penerapan pengendalian internal. Seluruh dokumen pengadaan disusun dan disimpan dengan baik sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri kembali serta mendukung proses monitoring dan pertanggungjawaban. Selain itu, dokumentasi berfungsi sebagai bukti utama dalam proses audit yang menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan benar-benar telah terjadi. Dengan demikian, keberadaan dokumentasi yang lengkap dan tertib mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat efektivitas pengendalian internal dalam proses pengadaan barang dan jasa.

1.5 Pemantauan (Monitoring)

Pelaksanaan audit tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup pengujian substantif terhadap pelaksanaan prosedur guna memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, auditor internal memberikan rekomendasi perbaikan yang kemudian ditindaklanjuti oleh manajemen melalui evaluasi dan pembinaan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Menurut Ibu RC selaku Auditor Internal UMSIDA dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Maret 2026 di Kantor SPI Gedung Pusat UMSIDA, yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan unit tersebut telah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku. Dari penerapan SOP tersebut juga dapat terlihat bagaimana sistem pengendalian internal akan dijalankan. Apabila dalam proses audit ditemukan dalam proses audit ditemukan bahwa pengendalian internal masih lemah, maka auditor internal akan memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem pengendalian dapat ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun potensi kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan.”

Narasumber pertama, yaitu Bapak INR selaku Direktur DPAL, wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA, juga menyampaikan bahwa:

“Terhadap setiap temuan yang muncul dalam proses pengadaan, pimpinan memberikan pengawasan secara berkala serta melakukan evakuasi terhadap temuan sebelumnya. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti dengan baik. Selain itu, hasil temuan sebelumnya dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pembinaan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah menerapkan sistem pengendalian internal yang berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui penerapan SOP, pengawasan berkala, serta tindak lanjut atas temuan audit. Setiap kelemahan dalam pengendalian internal yang ditemukan akan diberikan rekomendasi perbaikan oleh auditor internal, kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pimpinan sebagai bentuk peningkatan kualitas pengendalian. Selain itu, hasil temuan audit juga dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran dan pembinaan guna mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa yang akan datang. Beragam

kemungkinan risiko seperti kesalahan administrasi, ketidakcocokan spesifikasi, keterlambatan dari penyedia, dan kesalahan dalam anggaran dapat dikurangi dengan adanya pengawasan yang rutin, penilaian yang terus menerus, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional standar yang berlaku.

2. Peran Auditor Internal Dalam Mendukung Efektifitas Pengendalian Internal

Peran seorang auditor tidak hanya dilihat sebagai individu yang menemukan kesalahan, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang konstruktif dalam memperbaiki proses kerja. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi dari auditor internal, staf terdorong untuk lebih teliti dalam proses pengadaan serta memastikan bahwa semua aktivitas terdokumentasi dengan baik sesuai SOP. Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta membentuk budaya kerja lebih teratur, profesional, dan fokus pada perbaikan yang berkelanjutan.

Menurut RC selaku Auditor Internal UMSIDA, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Maret 2026 di Kantor SPI Gedung Pusat UMSIDA.

“Dalam pelaksanaan pengadaan aset, proses pengadaan selama ini dilakukan oleh satu unit, yaitu DPAL. Unit DPAL ini juga bertanggung jawab dalam pengolahan aset, sehingga fungsi pengadaan dan pengolahan aset berada pada unit yang sama. Dalam proses pengadaan belum dilakukan perbandingan harga dari beberapa vendor sebagai bahan pertimbangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya kebijakan atau arahan pimpinan yang secara khusus mengatur prosedur pelaksanaan di unit tersebut.”

Menurut Bapak INR selaku Direktur DPAL. Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA.

“Setiap temuan audit yang muncul terlebih dahulu kami evaluasi untuk mengetahui penyebab dan potensi risikonya. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun langkah-langkah perbaikan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Kami memandang bahwa audit tidak hanya berhenti pada penyampaian temuan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pengawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan bertahap, misalnya melalui pemberian arah kepada pihak terkait, menyampaikan solusi perbaikan, serta penegasan atas temuan yang ada agar dapat menjadi pembelajaran bersama dan tidak terulang pada proses pengadaan selanjutnya.”

Menurut NM selaku staf pengadaan barang dan jasa, Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA.

“Keberadaan audit internal mendorong staf untuk lebih disiplin dalam menjalankan prosedur serta mencatat setiap tahapan pengadaan dengan baik. Audit tidak hanya dilihat sebagai Upaya mencari kesalahan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi memperbaiki proses kerja. Dengan adanya pengawasan dan penilaian dari auditor internal, staf menjadi lebih hati-hati dan patuh terhadap SOP, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan dapat tetap terjaga.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara narasumber tersebut adalah pelaksanaan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa masih menghadapi beberapa kelemahan, khususnya pada aspek pemisahan fungsi dan prosedur pengadaan. Pernyataan auditor internal yang mengungkapkan bahwa fungsi pengadaan dan pengelolaan aset berada pada unit yang sama menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan *segregation of duties*, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan meningkatkan risiko penyimpangan. Prosedur pengadaan masih ditemukan hal yang perlu diperkuat, seperti penerapan perbandingan harga antar vendor yang belum dilaksanakan secara konsisten dalam proses pemilihan penyedia. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga diperlukan penguatan kebijakan serta penyempurnaan sistem pengendalian.

Meskipun demikian, adanya peminjman terhadap setiap temuan audit oleh pimpinan menunjukkan adanya keseriusan dalam memperbaiki sistem pengendalian internal. Langkah tindak lanjut yang dilakukan, seperti Menyusun strategi perbaikan, melakukan pengawasan secara berkelanjutan, serta arahan kepada pihak terkait, mencerminkan Upaya perbaikan yang terus-menerus dalam pengolahan pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil audit tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi dimanfaatkan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas proses serta mencegah kesalahan yang sama.

Di sisi lain, pandangan staf yang menyebutkan bahwa audit internal dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap SOP bahwa audit juga berperan sebagai upaya pencegahan. Kehadiran audit internal mendorong

meningkatkan kesadaran serta kehati-hatian dalam bekerja, sehingga turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan struktur pengendalian, peran audit intern yang didukung oleh komitmen manajemen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan telah memberikan dampak positif dalam mengurangi potensi penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa.

3. Pengendalian Internal Sebagai Instrumen Pencegahan Fraud

Pengendalian internal dan kegiatan pengawasan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku kerja, terutama dalam mendorong karyawan untuk mematuhi SOP didalam pekerjaannya agar lebih teliti melalui proses audit dan kewajiban pendokumentasian. Selain itu, sistem ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas individu sehingga dapat menekan rasionalisasi dalam *Fraud Triangle*. Dengan demikian, pengendalian internal tidak hanya mengurangi kecurangan, tetapi juga berperan dalam membentuk etika kerja serta kedisiplinan pegawai.

Menurut RC selaku Auditor Internal UMSIDA, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Maret 2026 di Kantor SPI Gedung Pusat UMSIDA.

“Apabila terdapat indikasi potensi kecurangan didalam proses pengadaan atau pengelolaan aset, pimpinan unit biasanya melakukan intervensi dengan mengambil alih sementara proses tersebut untuk memastikan permasalahan dapat segera dikendalikan dan tidak terulang kembali. Dalam upaya perbaikan dilakukan melalui pengembangan sistem pencatatan aset berbasis SINTA yang digunakan untuk mendokumentasikan kepemilikan aset serta lokasi penempatannya lebih jelas dan terstruktur. Setiap aset yang diterima juga dilengkapi dengan QRcode serta dokumen pendukung seperti surat jalan sebelum dilakukan pencatatan ke dalam sistem. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan pengendalian internal agar proses pengelolaan aset menjadi lebih transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat meminimalkan potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan.”

Menurut Bapak INR selaku Direktur DPAL. Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA.

“Pimpinan secara rutin memberikan arahan kepada seluruh tim agar pelaksanaan pengadaan selalu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Arahan tersebut juga merujuk pada temuan sebelumnya. Sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi team dalam memahami potensi terjadinya resiko. Dengan adanya bimbingan harapan setiap anggota team dapat bekerja lebih teliti dan menghindari Tindakan berpotensi melanggar prosedur yang menimbulkan kecurangan.”

Menurut NM selaku staf pengadaan barang dan jasa, Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2026 di Kantor DPAL UMSIDA.

“Adanya pengawasan dan audit membuat setiap proses pengadaan harus dijalankan sesuai SOP dan didokumentasikan dengan baik. Dalam hal ini mendorong peningkatan berhati-hati dalam bekerja serta mengurangi terjadinya kecurangan. Keberadaan system pengendalian membantu membangun kesadaran akan pentingnya integritas, sehingga kecenderungan untuk membenarkan Tindakan yang tidak sesuai dapat diminimalkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dalam pengadaan dan pengelolaan aset telah dilaksanakan secara cukup komprehensif melalui kombinasi tindakan preventif, detektif, dan korektif. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan pimpinan dalam menangani indikasi potensi kecurangan, penggunaan sistem pencatatan aset berbasis SINTA yang dilengkapi QR code untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan penelusuran, serta pelaksanaan pengawasan dan audit yang mendorong kepatuhan terhadap SOP.


Fungsi audit dan pengawasan juga terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pekerjaan. Sehingga dapat mengurangi peluang serta *rasionalisasi* terjadinya *fraud*. Dengan demikian, penerapan pengendalian internal didukung oleh pengawasan aktif, pemanfaatan sistem informasi, dan pelatihan berkelanjutan telah berkontribusi dalam meminimalkan potensi kecurangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

B. Pembahasan

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang Aset, mekanisme pengadaan barang aset di DPAL Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah dilaksanakan melalui sistem yang terstruktur dengan pembagian

fungsi dan tanggung jawab yang jelas antar pihak yang terlibat, mulai dari unit kerja sebagai pemohon kebutuhan, Wakil Rektor II sebagai pihak validasi, Kasie Pengadaan sebagai pelaksana pengadaan, Direktur DPAL sebagai pihak pengendali, hingga Kasie Pencatatan Aset dan staf gudang dalam proses penerimaan, pencatatan, serta pendistribusian barang aset.

Proses pengadaan dilaksanakan sesuai SOP yang diawali dengan pengajuan kebutuhan melalui sistem E-Budgeting oleh unit kerja, dilanjutkan dengan tahapan validasi berjenjang, pengajuan dan realisasi anggaran, pemeriksaan barang yang diterima, pencatatan aset melalui sistem SINTA, hingga pendistribusian barang kepada unit pengguna disertai dokumen pendukung seperti QR Code dan surat jalan. Seluruh rangkaian prosedur tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan telah berjalan secara sistematis, terdokumentasi, dan memiliki titik pengendalian pada setiap tahapan proses. Dengan adanya pemisahan fungsi, otorisasi berlapis, penggunaan sistem informasi pendukung, serta prosedur pencatatan dan distribusi yang terstruktur, penerapan pengendalian internal dalam pengadaan barang aset secara formal telah mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas proses, serta ketertiban administrasi dalam pengelolaan aset universitas.



Gambar 1. Flow Chart SOP Pengadaan Barang Dan Jasa

Implementasi Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Implementasi pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di DPAL Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada dasarnya tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi telah diwujudkan secara nyata dalam praktik operasional sehari-hari. Hal ini terlihat dari bagaimana setiap komponen dalam kerangka COSO dijalankan secara sistematis dan saling terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, pengendalian internal yang diterapkan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi bagian dari mekanisme kerja dalam proses pengadaan.

Pada aspek lingkungan pengendalian, pelaksanaan dilakukan melalui keterlibatan aktif pimpinan dalam mengawasi proses pengadaan, seperti melakukan pengecekan langsung pada tahapan pengadaan serta evaluasi berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan SOP. Pengendalian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membentuk budaya kerja yang menjunjung akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan[21]. Selain itu, pimpinan secara konsisten memberikan arahan terkait pentingnya integritas dan kepatuhan dalam setiap rapat internal. Praktik ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian tidak hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga melalui keteladanan dan komitmen pimpinan dalam membentuk budaya kerja yang berintegritas. Hasil ini konsisten dengan penelitian[22] yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian yang kuat mampu menekan peluang dan rasionalisasi dalam *fraud*.

Selanjutnya, pada aspek penilaian risiko, pengendalian dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan risiko pada setiap tahapan pengadaan. Berbagai potensi risiko, seperti kesalahan administrasi, keterlambatan dari pihak penyedia, hingga ketidaksesuaian spesifikasi barang, dikenali melalui evaluasi rutin dan didiskusikan dalam forum internal guna menentukan langkah mitigasi yang tepat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan risiko secara terstruktur dan sistematis. Upaya mitigasi yang dilakukan melalui pengecekan dokumen secara berulang, peningkatan koordinasi, serta kepatuhan terhadap SOP merupakan langkah preventif yang cukup efektif dalam meminimalkan risiko. Dengan demikian, proses penilaian risiko yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai upaya pencegahan penyimpangan, sehingga mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam menjaga efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan[23]

Namun demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko yang dapat terjadi, seperti kekeliruan dalam administrasi, ketidaksesuaian antara spesifikasi yang direncanakan dengan realisasi, keterlambatan dari pihak penyedia, serta

kurang tepatnya perencanaan anggaran. Upaya pengendalian telah dilakukan melalui pengecekan dokumen, koordinasi, dan kepatuhan terhadap SOP, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal sehingga perlu peningkatan efektivitas, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan. Hasil ini konsisten dengan penelitian[24] bahwa sistem pengendalian internal yang terstruktur, mencakup identifikasi risiko, pemisahan tugas, serta mekanisme otorisasi yang jelas, berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara [25] menegaskan bahwa komitmen organisasi menjadi faktor penting dalam penguatan pengendalian internal. Keseluruhan temuan ini selaras dengan pernyataan bahwa sistem pengendalian internal yang komprehensif mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pada aspek aktivitas pengendalian, pelaksanaan terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, penerapan otorisasi secara berjenjang, serta proses verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum dilakukan pencatatan aset. Mekanisme ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pihak yang menguasai seluruh proses, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada struktur organisasi, dimana fungsi pengadaan dan pengelolaan aset berada dalam satu unit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga menunjukkan bahwa prinsip pemisahan fungsi belum sepenuhnya optimal. Hasil ini konsisten dengan penelitian [26] yang menekankan pentingnya pemisahan tugas dan kejelasan otorisasi dalam mencegah *fraud*.

Pada aspek informasi dan komunikasi, pengendalian internal didukung oleh pengelolaan dokumentasi yang tertib dan sistematis. Seluruh proses pengadaan didokumentasikan dengan baik, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan alat pengawasan yang mendukung akuntabilitas. Dengan adanya sistem dokumentasi yang baik, proses monitoring menjadi lebih mudah dilakukan dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Dengan demikian, praktik dokumentasi yang baik turut meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa[27].

Terakhir, pada aspek monitoring, pengendalian dilakukan melalui audit internal yang dilaksanakan secara berkala. Audit tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mengevaluasi secara mendalam apakah pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setiap temuan audit tidak berhenti sebagai laporan semata, tetapi ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan oleh pimpinan. Selain itu, temuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang. Proses ini menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam sistem pengendalian internal.

Dengan demikian, upaya pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan mampu meminimalkan potensi kesalahan maupun kecurangan, serta memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan. Sinergi antara auditor dan pimpinan mencerminkan penerapan prinsip monitoring yang memungkinkan kelemahan segera diidentifikasi dan diperbaiki guna meningkatkan tata kelola pengadaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian[28] yang menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam efektivitas pengendalian internal.

Peran Audit Internal dalam Mendukung Efektifitas Pengendalian Internal

Pelaksanaan audit internal dalam pengadaan barang dan jasa di DPAL tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi kesalahan, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi dan perbaikan sistem. Dalam praktiknya, auditor internal melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan SOP serta memberikan rekomendasi perbaikan atas setiap kelemahan yang ditemukan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek pemisahan fungsi dan prosedur pengadaan yang belum sepenuhnya terstandarisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal masih perlu diperkuat. Selain itu, pada aspek prosedur pengadaan masih ditemukan seperti penerapan perbandingan harga antar vendor yang belum dilaksanakan secara konsisten dalam proses pemilihan penyedia. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga diperlukan penguatan kebijakan serta penyempurnaan sistem pengendalian. Pimpinan telah melakukan evaluasi terhadap temuan audit untuk mengidentifikasi risiko penyebabnya, kemudian menyusun strategi perbaikan yang diikuti dengan pengawasan sejara berjenjang. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian bimbingan kepada pihak terkait, menyampaikan Solusi perbaikan, serta penegasan atas temuan sebagai bahan pembelajaran Bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa hasil audit tidak hanya berfungsi sebagai laporan administrative, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas proses secara berkelanjutan. Adanya audit internal turut mendorong kedisiplinan dan kepatuhan SOP, sehingga audit tidak hanya berperan dalam menemukan kesalahan, tetapi juga Upaya pencegahan. Kondisi ini mencerminkan bahwa audit internal mampu meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dengan demikian, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam struktur pengendalian, peran audit internal yang didukung oleh komitmen manajemen dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan telah memberikan kontribusi positif dalam menekan potensi penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa. Hasil ini konsisten dengan

penelitian[29] yang menyatakan bahwa penerapan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kerja merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pengendalian internal, sebab prosedur yang terstruktur mampu membentuk disiplin kerja dan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam organisasi. Begitu juga dengan penelitian [30] Pengendalian internal mendukung pengawasan dan akuntabilitas melalui evaluasi auditor internal terhadap kepatuhan SOP dan efektivitas sistem. Hasilnya menjadi dasar perbaikan guna mencegah penyimpangan dan memperkuat tata kelola.

Pengendalian Internal sebagai Instrumen Pencegahan Fraud

Pelaksanaan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa terbukti berkontribusi dalam pencegahan fraud melalui pendekatan preventif, detektif, dan korektif. Secara praktis, upaya pencegahan dilakukan melalui pengawasan aktif, kepatuhan terhadap SOP, serta pemanfaatan sistem informasi seperti SINTA yang dilengkapi QR code untuk meningkatkan transparansi dan ketertelusuran aset. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya mengandalkan prosedur manual, tetapi juga telah memanfaatkan system informasi sebagai bagian dari Upaya penguatan pengendalian internal.

Keterlibatan pimpinan Ketika muncul indikasi kecurangan menunjukkan adanya respon yang cepat dalam pengendalian resiko. Pengendalian internal juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan kedisiplinan kerja, sehingga dapat mengurangi unsur peluang (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*) dalam konsep *fraud triangle*. Dengan demikian, pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat administrative, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membentuk budaya organisasi yang terintegritas.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip dalam kerangka COSO yang menekankan pentingnya lingkungan pengendalian serta komitmen manajemen dalam membangun budaya organisasi yang kuat. Pengawasan dan pemeriksaan dapat memperbaiki disiplin serta mengurangi terjadinya penyimpangan, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat pencegahan. Penguatan kesadaran akan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap prosedur mampu menekan unsur *opportunity* dan *rationalization* dalam konsep *Fraud Triangle*[31]. Dengan demikian, implementasi pengendalian internal yang didukung oleh pengawasan aktif, pemanfaatan sistem informasi, serta pembinaan berkelanjutan telah memberikan kontribusi signifikan dalam meminimalkan potensi kecurangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

Dengan sistem yang terstruktur, unsur peluang (*opportunity*) dalam konsep *fraud triangle* dapat diminimalkan karena setiap transaksi tercatat dan terpantau secara sistematis. Di sisi lain, tekanan dalam pelaksanaan pengadaan, seperti keterbatasan waktu atau kebutuhan mendesak, juga menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, tekanan tersebut tidak serta-merta menimbulkan penyimpangan apabila setiap proses tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Mekanisme persetujuan berjenjang dan pengawasan yang konsisten berfungsi sebagai pengendali agar setiap keputusan tetap objektif dan sesuai ketentuan, sehingga integritas proses pengadaan tetap terjaga.[32].

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan (DPAL) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah dilaksanakan dengan mengacu pada lima komponen COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasidan komunikasi serta monitorin. Setiap komponen tersebut tidak hanya dipahami secara konsep, tetapi juga telah diterapkan secara nyata dalam kegiatan operasional, seperti adanya pengawasan langsung dari pimpinan, proses identifikasi dan pemetaan Risiko, pembagian tugas yang jelas, pengelolaan dokumen yang tertata, serta pelaksanaan audit internal secara berkala. Penerapan yang terintegrasi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal telah berjalan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta ketertiban dalam proses pengadaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, khususnya pada aspek pemisahan fungsi (*segregation of duties*), yang masih menunjukkan adanya tugas dan tanggung jawab yang belum terpisah secara ideal sehingga berpotensi menimbulkan kelemahan dalam mekanisme pengendalian dan meningkatkan risiko penyimpangan. Selain itu, pada aspek prosedur pengadaan masih ditemukan hal yang perlu diperkuat, seperti penerapan perbandingan harga antar vendor yang belum dilaksanakan secara konsisten dalam proses pemilihan penyedia. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya celah dalam penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga diperlukan penguatan kebijakan serta penyempurnaan sistem pengendalian.

Selain itu, peran audit internal memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan, terutama dengan menekan unsur peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan pembenaran (*rationalization*) dalam konsep *fraud triangle*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak hanya berperan sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai sarana strategis untuk membentuk budaya organisasi yang terintegritas, transparan, dan akuntabel dalam proses pengadaan. Di sisi lain, audit internal juga berperan penting didalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian melalui fungsi deteksi, pencegahan, dan konsultasi, yang tidak hanya mendorong kepatuhan

terhadap SOP, akan tetapi juga menjadi media evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara pengendalian internal dan audit internal mampu menciptakan sistem pengadaan yang lebih terkendali, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan melalui pengawasan yang konsisten dan penguatan nilai integritas dalam organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh pihak di DPAL Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungan dan kesediaannya menjadi narasumber, serta kepada dosen pembimbing dan keluarga yang telah memberikan arahan, motivasi, dan doa selama proses penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] L. Sulistyorini and D. Urumsah, "Determinan pencegahan fraud pengadaan barang & jasa perguruan tinggi di Indonesia," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 3, pp. 181–190, 2021, doi: 10.20885/ncaf.vol3.art16.
- [2] D. Kusmanto and C. Kuntadi, "Jurnal Manajemen , Akuntansi dan Logistik," vol. 2, no. 3, 2024.
- [3] M. Disya, N. Ainun, and C. Justinia, "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Pada Telkom Corporate University)," vol. 5, no. 1, pp. 40–50, 2024.
- [4] E. Astuti and T. J. W. Prabowo, "Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektifitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa," vol. 12, no. 54, pp. 1–12, 2023.
- [5] P. H. Dini Febriana Br Bangun, Yulia Yerni Hartati Hulu, Masneni Laia and N. A. Sri Indah Rezeki, Ichsan Dwi Pangga, "Jurnal Bisnis Mahasiswa," 2024, doi: 10.60036/jbm.v4i1.art10.
- [6] S. Informasi and A. Dan, "Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan," vol. 7, no. 1, pp. 1–15, 2022.
- [7] F. Ekonomi, U. Tidar, and J. Tengah, "Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud," vol. 10, no. 3, 2022, doi: 10.37641/jiakes.v10i3.1412.
- [8] M. Fachruddin, "Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi kasus pada Universitas XYZ di Yogyakarta)," *ABIS Account. Bus. Inf. Syst. J.*, vol. 10, no. 2, 2023, doi: 10.22146/abis.v10i2.73915.
- [9] Siti Maysarah, "Efektivitas Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Di Pt. Inl Siti Maysarah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara," vol. 9, no. November, pp. 748–756, 2023.
- [10] N. Kadek, R. Rahayu, and I. P. Arnawa, "Analisis Pengendalian Internal Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Barang di Hotel X," vol. 1, no. 2, pp. 74–84, 2023, doi: 10.52352/jah.v1i2.1152.
- [11] M. A. Saputra, "Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Framework Pada Perusahaan Konstruksi," vol. 6, no. 1, pp. 197–210, 2023.
- [12] D. Ayu *et al.*, "Penerapan Sistem Pengendalian Internal Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang," vol. 2, no. 1, 2020.
- [13] R. Setyaningsih, P. N. Perdana, and H. Khairunnisa, "Analisis Pengendalian Internal Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Badan Pertahanan Nasional," vol. 4, no. 2, pp. 540–575, 2023.
- [14] A. S. Ramadhanti and E. Safrida, "Analisis Implementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO pada Yayasan Orangutan Sumatera Lestari," *JAKP J. Akuntansi, Keuang. dan Perpajak.*, vol. 6, no. 2, p. 109, 2023.
- [15] J. Arsajah, "Analisis Dan Evaluasi Efektifitas SOP Perusahaan Dalam Mencegah Fraud Di Perusahaan Studi Kasus," vol. 14, pp. 1902–1914, 2025, doi: 10.34127/jrlab.v14i2.1552.
- [16] T. Alkadri, "Implementasi Pengendalian Internal dalam Meminimalisir Kasus Fraud Pada Pengiriman Muatan Kapal Tanker (Studi Kasus Pada PT XYZ)," vol. 6, no. April, pp. 1675–1687, 2022.
- [17] A. A. Rakhman, "Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa," vol. 2, no. 1, pp. 47–63, 2023.
- [18] A. Damayanty, V. Giovani, R. Baso, and Z. Halim, "Peranan Audit Operasional dalam Menunjang Fektifitas Pelayanan Cargo Pada PT Sicepat Ekspres," vol. 7, no. 3, pp. 192–201, 2022, doi: 10.37531/mirai.v7i3.2492.
- [19] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.
- [20] R. Safarudin, M. Kustati, and N. Sepriyanti, "Penelitian Kualitatif," vol. 3, pp. 9680–9694, 2023.
- [21] P. Akuntansi, F. Ekonomi, R. P. Sari, C. S. Mulyani, and D. S. Budiarto, "Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan The Importance Of Internal Control To Improve Transparency," vol. 6, no. 1, pp. 1–10, 2020.
- [22] Hermiyetti, "Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap".
- [23] V. Islami and R. Oktaviani, "Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus : PT Lintas Nusantara

- Perdana),” vol. 2, pp. 10–18, 2022.
- [24] I. I. Wardhani, A. Pratami, and I. Pratama, “E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi E-Procurement as an Effort to Prevent Fraud Against Procurement of Goods and Services in The Procurement Service Unit of North Sumatera Province,” vol. 7, no. November, pp. 126–139, 2021, doi: 10.31289/jab.v7i2.5293.
- [25] E. S. Hanna Faradilla1, “Pengaruh Penerapan E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat,” vol. 2, no. 2, pp. 234–246, 2024.
- [26] J. Ilmiha and A. S. Suboh, “The Effectiveness of Internal Control in Preventing Accounting Fraud in Financial Companies,” vol. 3, no. 6, pp. 2181–2192, 2024.
- [27] T. J. W. P. Eny Astuti, “Pengaruh implementasi e-procurement dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa,” vol. 12, no. 54, pp. 1–12, 2023.
- [28] J. Steven, E. Kartika, N. Penulis, and J. Steven, “JPRO Vol. 5 No. 3 Tahun 2024 E-ISSN : 27755967,” vol. 5, no. 3, pp. 522–528, 2024.
- [29] C. I. Yuli Sri Rahayu1, Roebiandini Soemantri2, “The Influence Of Internal Control And Good Corporate,” vol. 8, no. 1, pp. 209–220, 2024.
- [30] I. L. Muflihah, “Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Perusahaan,” vol. 2, no. 2, 2024.
- [31] M. Ashari *et al.*, “Pengaruh Auditor Internal , Pengendalian Internal , dan Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud,” vol. 17, pp. 145–161, 2024, doi: 10.26487/akrual.v17i2.32835.
- [32] M. Liana, R. Sari, A. C. Natasya, and I. A. Kustiwi, “Peran Internal Auditor Untuk Mencegah Terjadinya Fraud Di Dalam Perusahaan,” vol. 2, no. 2, 2024.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.